KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi;

b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur,

c. bahwa Pemerintah RI cq. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam surat Nomor 674/C.C/KL/2016 tanggal 11 April 2016, memberikan tugas kepada Institut Teknologi Bandung untuk menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur (program profesi);

d. bahwa Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1462/t/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

e. bahwa berdasarkan Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 17a/SK/I-1-SA/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung, pada diktum KETUJUH Peraturan tersebut disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Rektor;

f. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, c, d, e tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Nomor 1462/t/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KEDUA : Gelar yang diberikan pada lulusan program studi sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu Insinyur yang disingkat dengan Ir.

KETIGA : Penulisan gelar sebagaimana pada diktum KEDUA Keputusan ini adalah disepan nama yang berhak atas gelar tersebut.

KEEMPAT : Menugaskan kepada seluruh Dekan Fakultas/ Sekolah terkait di Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dan melaksanakan terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 7 September 2016

REKTOR,

[signature]

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para KetuaLembaga;
13. Para Kepala UPT.